



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN WAY TENONG
PEKON PADANG TAMBAK

Jalan Pesirah Sedamit No. 001 Padang Tambak Kode Pos 34884
Email: Pekonpadangtambak22@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PADANG TAMBAK
NOMOR: 140/ 22 /KPTS/VI/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang :**
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Padang Tambak Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah desa tanggal 8 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Padang Tambak , Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Tambak

Pada tanggal : 8 Juni 2026

PERATIN PADANG TAMBAK


UMAR SUKI

Tembusan:

1. Camat Way Tenong;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Padang Tambak
Nomor : 140 / 22 / KPTS /VI /2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON PADANG TAMBAK

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Pitriansah	Ketua	
2	Muti'ah	Wakil Ketua	
3	Intan Purnama Sari	Sekretaris	
4	Sri Atina	Bendahara	
5	Umi Kulsum	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Ria Mustika	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
7	Tego Prihatin Ningsih	Anggota Perwakilan Kader Posyandu/ KPM	
8	Doni Ihzah Mahendra	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
9	Aris Purwanto	Anggota Tokoh Masyarakat	
10	Bedi Yanto	Anggota Tokoh Masyarakat	



PERATIN PADANG TAMBAK